



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. | 0281 | 635220  
PURWOKERTO

SURAT IZIN  
NOMOR : 070/295/ /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 2 KUNTILI  
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
  - Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 494/103.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Kuntili.
- Membaca : Surat Kepala TK Pertiwi 2 Kuntili Nomor : 13/IV/TK.P/2011 tanggal 16 April 2011 perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MENGIZINKAN :

- Kepada :  
Nama : Sub Unit Dharma Wanita Desa Kuntili  
Alamat : Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh  
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Kuntili  
Catatan :
1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
  2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
  3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
  4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
  5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana. Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Mei 2011



a.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO  
Pembina Tingkat I  
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
  4. Kepala UPK Sumpiuh;
  5. Camat Sumpiuh;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).